



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRHAMDAYANI SARAGIH, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tebing Tinggi

pada tanggal 11 Desember 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mahoni II No. 266 Perlimnas Bagelen, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, NIK 1276031112800002, Anggota dari SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR SUMATERA UTARA, No. Kartu Anggota 76/FSPMS/SPMS-SU/IX/21, dalam hal ini diwakili oleh MELIANA, ANJELI, DINDA AULIA SINATRA, dan CINDY ALYA SARI, adalah adalah Badan Pekerja Pusat dari FEDERASI SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR dengan Nomor Bukti Pencatatan Federasi No. 1174/SP-SB/DSTKM/2016 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 29 Januari 2016, yang mana salah satu anggota dari Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor ini adalah SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR SUMATERA UTARA dengan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Nomor: 812/SP.OP/DSTKM/ 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 28 November 2013, yang merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (F-SPMS) berdasarkan Surat Pemyataan Bergabung Dengan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (F-SPMS) Nomor : 01/Kep/P.B/SPMS-SU/IX/2021 tanggal 7 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **PT. SUMBER KARINDO SAKTI**, yang beralamat di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2) **DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA (DITJEN BINWASNAKER&K3)**, yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I**;
- 3) **SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang beralamat di Jl. Asrama No.143 Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-II**;
- 4) **BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, yang beralamat di Jl. Negara No.300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-III**;
- 5) **DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI** dahulu **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, yang beralamat di Jln. Negara KM. 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2022 di bawah Register Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat sejak 2009.



- 2) Bahwa di tempat usaha Tergugat yang bergerak dibidang usaha Pengolahan Kayu, Penggugat bekerja pada bagian Planer.
- 3) Bahwa upah Penggugat setiap bulannya pada tahun 2016 sebesar Rp 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).
- 4) Bahwa pekerjaan sebagai Planer merupakan bagian dari suatu proses Produksi di tempat usaha Tergugat, yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu, sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.
- 5) Bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman”.

- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 7) Bahwa oleh karena sejak pertama bekerja, jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang Bersifat tetap.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 2009.

- 8) Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2016, Tergugat telah merumahkan Penggugat.
- 9) Bahwa hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat pada saat mediasi tripartit di kantor Turut Tergugat IV, sebagaimana dituangkan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Turut Tergugat IV No. 18.14/567/1323/2016 tertanggal 5 September 2016, perihal Anjuran.

- 10) Bahwa selama dirumahkan, Tergugat sama sekali tidak ada membayar upah Penggugat sejak Maret 2016 hingga saat gugatan ini diajukan, kecuali pada bulan Juli 2016 Tergugat membayar upah Penggugat sebesar 50%, dimana hal tersebut melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.
- 11) Bahwa didalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja, pada intinya disebutkan upah pekerja tetap harus dibayar penuh selama pekerja dirumahkan.
- 12) Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak ada membayar upah Penggugat sejak dirumahkan pada Maret 2016, dan membayar upah Penggugat untuk bulan Juli 2016 hanya sebesar 50%, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat selama dirumahkan tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 Tanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.
- 13) Bahwa didalam perundingan Bipartit yang dilakukan terkait dengan hal tersebut, ternyata tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dan Tergugat, sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Turut Tergugat IV.
- 14) Bahwa ternyata didalam perundingan tripartit yang dimediasi oleh Mediator Turut Tergugat IV, juga tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga selanjutnya Turut Tergugat IV menerbitkan Surat No. 18.14/567/1323/2016 tertanggal 5 September 2016, perihal Anjuran.
- 15) Bahwa Penggugat keberatan dengan isi Anjuran Turut Tergugat IV yang dibuat dengan tanpa ditembuskan kepada Turut Tergugat III tersebut, sebab hanya mewajibkan Tergugat membayar kekurangan upah untuk bulan Juli 2016 saja, sedangkan Penggugat dirumahkan tidak hanya satu bulan, namun sejak 17 Maret 2016 hingga saat gugatan ini diajukan.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa jikalau Turut Tergugat III mendapatkan tembusan dari surat Turut Tergugat IV tersebut, tentunya hal ini dapat di koreksi serta dapat menjadi pertimbangan Turut Tergugat III terkait dengan pemberian perijinan usaha Tergugat selanjutnya, sebab pada prakteknya patut diduga keras telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat Serdang Bedagai yang bekerja di perusahaan Tergugat.
- 17) Bahwa terkait perhitungan kekurangan upah Penggugat untuk bulan Juli 2016 yang disebutkan didalam surat Turut Tergugat IV No. 18.14/567/1323/2016 tertanggal 5 September 2016, perihal ANJURAN, telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana hal ini juga sesuai dengan Surat No. 18.14/560/1324/2016 tertanggal 5 September 2016 perihal PENETAPAN yang diterbitkan Turut Tergugat II, yang tidak ditembuskan kepada Turut Tergugat I.
- 18) Bahwa jikalau ditembuskan kepada Turut Tergugat I, tentunya Surat No. 18.14/560/1324/2016 tertanggal 5 September 2016 perihal PENETAPAN yang diterbitkan Turut Tergugat II, pastikan akan dikoreksi mengingat hanya menghitung untuk 1 bulan saja, yaitu bulan Juli 2016.
- 19) Bahwa kesesuaian perhitungan kekurangan upah Penggugat tersebut hanya dihitung Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk bulan Juli 2016 saja, sedangkan untuk bulan lainnya selama Penggugat dirumahkan tidak ada di hitung oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV.
- 20) Bahwa berdasarkan hal tersebutlah maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan, karena melihat ketidak tepatan dari isi Anjuran Turut Tergugat IV, terkait dengan tidak dihitungnya upah Penggugat yang belum dibayar sejak dirumahkan pada 17 Maret 2016 hingga saat gugatan ini diajukan.
- 21) Bahwa dengan kondisi :
 - Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016 hingga saat gugatan ini diajukan;
 - Upah Penggugat sama sekali tidak dibayar untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016, yaitu selama 9 bulan;
 - Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 adalah Rp 2.080.000,-;
 - Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;

- Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;

maka total upah Penggugat yang belum dibayar untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 adalah $9 \times \text{Rp } 2.080.000,- = \text{Rp } 18.720.000,-$ (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- 22) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 adalah sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 23) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 24) Bahwa dengan kondisi :
 - Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
 - Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2017 sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2017, yaitu 12 bulan upah;
 - Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 adalah Rp. 2.251.600,-;
 - Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
 - Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2017 adalah $12 \times \text{Rp. } 2.251.600,- = \text{Rp } 27.019.200,-$ (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2017 adalah Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 26) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2017 adalah Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 27) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2017 sebesar Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 28) Bahwa dengan kondisi :
- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
 - Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2018 sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2018, yaitu 12 bulan upah;
 - Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 adalah Rp. 2.447.714,-;
 - Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
 - Pasal 93 ayat (2) huruf “f” Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;
- maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2018 adalah $12 \times \text{Rp. } 2.447.714,- = \text{Rp } 29.372.568,-$ (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- 29) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2018 adalah Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- 30) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2018 adalah Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



- 31) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2018 sebesar Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- 32) Bahwa dengan kondisi :
- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
 - Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2019 sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2019, yaitu 12 bulan upah;
 - Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 adalah Rp. 2.644.265,-;
 - Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
 - Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;
- maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2019 adalah 12 x Rp. 2.644.265,- = Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 33) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2019 adalah Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 34) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2019 adalah Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 35) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2019 sebesar Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- 36) Bahwa dengan kondisi :
- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;



- Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2020;
- Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah Rp. 2.869.291,-;
- Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearif Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
- Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;
- Merembaknya *Virus Corona* menghentikan usaha di bulan Juli 2020, sehingga ditahun 2020 proses produksi berjalan hanya dari bulan Januari hingga Juni 2020;

maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2020 adalah 6xRp. 2.869.291,- = Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

- 37) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar ditahun 2020 adalah Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- 38) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2020 adalah Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- 39) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2020 sebesarRp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- 40) Bahwa untuk menjamin dibayarnya oleh Tergugat segala hak-hak Penggugat sebagaimana disebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
- 41) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 2009.
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat selama dirumahkan tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 Tanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.
5. Menyatakan upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 adalah sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
7. Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2017 adalah Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2017 sebesar Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
9. Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2018 adalah Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2018 sebesar Rp 29.372.568,- (dua puluh

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

11. Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2019 adalah Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2019 sebesar Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
13. Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2020 adalah Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
14. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2020 sebesar Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
15. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
16. Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya Meliana, Anjeli, Dinda Aulia Sinatra, dan Cindy Alya Sari, dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya Mudji Santosa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2022, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Turut Tergugat III diwakili oleh Kuasanya Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H., Sihattua Simarmata, S.H., Indra Gunawan S.Pd., M.A.P., dan Drs. Benar Sijabat adalah Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2022 sedangkan dan Turut Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya Drs. Benar Sijabat Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Kami sebagai Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil yang dinyatakan Penggugat
2. Bahwa permasalahan ini sudah pernah diajukan penggugat pada tahun 2016 kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Suseno Dkk. Dan sudah dikeluarkan anjuran No. 18.14/567/1323/2016 tanggal 05 September 2016 dan dilanjutkan proses ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan
3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat Sdr. Irhamdayani Saragih, Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 11 Desember 1980, Alamat Mahoni II No. 266 Perlimnas Bagelen, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam sudah ada dalam daftar nama pengaduan sebelumnya
4. Bahwa permasalahan tersebut telah diadili oleh Pengadilan Negeri Medan dan telah diputuskan dengan putusan No. 171/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn tanggal 15 Desember 2016 antara Suseno Dkk lawan PT. Sumber Karindo Sakti
5. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Medan ditingkat pertama tersebut Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan sudah ada keluar putusan Mahkamah Agung No. 584 K/Pdt.Sus/PHI/2017 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atas nama Suseno Dkk (128 orang)
6. Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung kami selaku tergugat sudah melaksanakan Surat Panggilan pertama dan surat panggilan kedua kepada masing-masing alamat penerima melalui Jasa Pengiriman TIKI yang diawasi oleh Pengawas UPT Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2019

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rangkaian putusan tersebut diatas Kami mohon dengan hormat, Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada persidangan tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

A. Alasan Penggugat Menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Sebagai Turut Tergugat III

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Reg.No.: 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn yang Kami Hormati

- Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat, tidak jelas dan tidak tegas memberikan dasar dan/atau alasan sehingga Penggugat menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III dalam Gugatan Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang dimajukan Penggugat;
- Kalaulah Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan penempatan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III, adalah dikarenakan Turut Tergugat III tidak menerima Tembusan Surat Turut Tergugat IV Nomor: 18.14/567/1323/2016 tertanggal 5 September 2016 perihal: Anjuran, sebagaimana yang tertuang dalam dalil Gugatan PHI Penggugat pada halaman 3 angka 15 dan 16, adalah tidak masuk akal dan tidak mendasar sama sekali;
- Bahwa Turut Tergugat III menyatakan demikian, dimana letak kesalahan dan kekeliruan Turut Tergugat III. Apakah dengan tidak menerima tembusan Surat Nomor: 18.14/567/1323/2016 tanggal 5 September 2016 dari Turut Tergugat IV, kemudian Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dikatakan telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan, sehingga Penggugat dapat menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III dalam Gugatan PHI yang diajukan Penggugat;
- Bahwa adalah satu hal yang ironis, tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau kekeliruan yang dilakukan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Penggugat menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai selaku Turut Tergugat III dalam Gugatan PHI yang diajukan Penggugat;
- Bahwa hal di atas juga tergambar dari Petitum Gugatan Penggugat, yang tidak satu point pun meminta Majelis Hakim PHI pada Pengadilan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat III;

- Bahwa tindakan Penggugat yang menempatkan tanpa dasar hukum dan/atau tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III dalam Gugatan PHI Penggugat, adalah merupakan tindakan yang dapat mencemarkan marwah dan/atau nama baik Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dengan tidak jelas dan/atau tidak tegasnya alasan dan/atau dasar Penggugat dalam menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III, maka sudah sepatutnyalah Gugatan PHI yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima

B. Objek Gugatan PHI Yang Diajukan Penggugat Sudah Pernah Diselesaikan Secara Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi yang Turut Tergugat III terima dari pihak Tergugat, tentang objek Gugatan PHI Penggugat, yaitu objek Gugatan PHI Penggugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara hukum dan telah terbit Putusan Hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka untuk selanjutnya menurut hemat Turut Tergugat III, Gugatan PHI yang dimajukan Penggugat saat ini (perkara *a quo*), *secara yuridis sudah tidak layak untuk diperiksa, diadili, dan diputus lagi, karena dapat dikatakan ne bis in idem*;
- Bahwa berdasarkan hal yang Turut Tergugat III kemukakan di atas, sudah sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, menyatakan menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima Gugatan PHI yang diajukan Penggugat;

C. PENUTUP

Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Reg.No.: 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn yang Kami Hormati

Berdasarkan uraian-uraian yang Turut Tergugat III kemukakan di atas, selanjutnya dengan kerendahan hati Turut Tergugat III mohon kehadiran Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, agar sudi kiranya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima dalil gugatan dan/atau gugatan Penggugat sehubungan dengan penempatan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III dalam Gugatan PHI yang dimajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada persidangan tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat IV melakukan mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada titik temu penyelesaian, sehingga Turut Tergugat IV menerbitkan surat nomor: 18.12/567/1323/2016 tanggal 5 September 2016 Perihal Anjuran.
2. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat sdr. Irhamdayani Saragih, Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 11 Desember 1980, Alamat Mahoni II No. 266 Perlimnas Bagelen, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.
3. Bahwa Permasalahan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA. Khusus an. Suseno dkk (128 orang) dengan perkara nomor : 171/Pdt Sus PHI/2016/PN Mdn tanggal 15 Desember 2016.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut naik banding ke Mahkamah Agung Jakarta Oleh Penggugat dengan putusan nomor : 584 K/Pdt Sus PHI/2017 tanggal 14 Juni 2017 an. Suseno dkk (128 orang)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat IV bermohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yaitu :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya
2. Menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima dalil gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Mei 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi meterai secukupnya akan tetapi aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan P-3 dan P-4 berupa print out , sebagai berikut:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.14/567/1323/2016 perihal ANJURAN tertanggal 05 September 2016 telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.14/560/1324/2016 perihal PENETAPAN tertanggal 05 September 2016 telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Print Out berita online yang diambil dari Website yang diakses pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 23.11 Wib telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Print Out berita online yang diambil dari Website yang diakses pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 23.13 Wib telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tambahan yang diberi tanda P-5 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kesemuanya berupa print out, sebagai berikut:

1. Print Out Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :05/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pgp tanggal 3 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
2. Print Out Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor : 33 K/Pdt.Susu-PHI/2016 TANGGAL 8 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
3. Print Out lacak kiriman dengan Nomor Resi TIKI 030116671763 dari Website yang diakses pada hari Selsa tanggal 10 Juni 2022 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
4. Print Out Tracking Pos Indonesia dengan Nomor Barcode 16374022767 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang bernama Saksi Rudi Rusmanto, Saksi Ilham Wahyudi, Saksi Tugiem, Saksi Ponimin, Saksi Chairul Amri, Saksi Asiah, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Rusmanto:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Ismail), karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja di PT. Sumber Karindo Sakti;
- Bahwa Saksi juga dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat dirumahkan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Selama dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat tidak diberi upah;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu karena selama dirumahkan, Penggugat tidak diberikan upah;
- Bahwa Selain gugatan dalam perkara ini, Penggugat pernah menggugat PT. Sumber Karindo Sakti terkait masalah PHK;
- Bahwa Isi putusannya yaitu agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Yang menjadi Penggugat dalam perkara sebelumnya sekitar 120-an (seratus dua puluhan) orang;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya karena tidak ada orderan;
- Bahwa Pada tahun 2016 pada saat PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya, perusahaan tutup;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti sudah dibuka kembali tetapi saksi tidak tahu kapan dibuka kembali;
- Bahwa Pada saat dibuka kembali, PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada memanggil kembali para pekerjanya yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerja di PT. Sumber Karindo Sakti saat dibuka kembali adalah pekerja baru
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil saksi untuk bekerja kembali;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ada putusan Mahkamah Agung, Suryadi, Cs yang mengajukan gugatan tidak ada mendapat panggilan pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan tersebut sudah disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 168, mangkir kerja tanpa alasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dikategorikan mundur secara sepihak;
- Bahwa Selama dirumahkan, para pekerja PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah dipanggil kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. Sumber Karindo Sakti untuk bekerja kembali;
- Bahwa Di PT. Sumber Karindo Sakti yang dipergunakan adalah PKB;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah memberikan surat PHK kepada para pekerjanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan, tidak ada yang sudah dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima hak dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan;

2. Saksi Ilham Wahyudi:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Ismail), karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja di PT. Sumber Karindo Sakti;
- Bahwa Saksi juga dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat dirumahkan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Selama dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat tidak diberi upah;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu karena selama dirumahkan, Penggugat tidak diberikan upah;
- Bahwa Selain gugatan dalam perkara ini, Penggugat pernah menggugat PT. Sumber Karindo Sakti terkait masalah PHK;
- Bahwa Isi putusannya yaitu agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Yang menjadi Penggugat dalam perkara sebelumnya sekitar 120-an (seratus dua puluhan) orang;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya karena tidak ada orderan;
- Bahwa Pada tahun 2016 pada saat PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya, perusahaan tutup;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti sudah dibuka kembali tetapi saksi tidak tahu kapan dibuka kembali;
- Bahwa Pada saat dibuka kembali, PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada memanggil kembali para pekerjanya yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerja di PT. Sumber Karindo Sakti saat dibuka kembali adalah pekerja baru
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil saksi untuk bekerja kembali;
- Bahwa Setelah ada putusan Mahkamah Agung, Suryadi, Cs yang mengajukan gugatan tidak ada mendapat panggilan pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan tersebut sudah disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 168, mangkir kerja tanpa alasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dikategorikan mundur secara sepihak;
- Bahwa Selama dirumahkan, para pekerja PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah dipanggil kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. Sumber Karindo Sakti untuk bekerja kembali;
- Bahwa Di PT. Sumber Karindo Sakti yang dipergunakan adalah PKB;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah memberikan surat PHK kepada para pekerjanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan, tidak ada yang sudah dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima hak dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan;

3. Saksi Tugiem:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Ismail), karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja di PT. Sumber Karindo Sakti;
- Bahwa Saksi juga dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat dirumahkan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Selama dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat tidak diberi upah;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu karena selama dirumahkan, Penggugat tidak diberikan upah;
- Bahwa Selain gugatan dalam perkara ini, Penggugat pernah menggugat PT. Sumber Karindo Sakti terkait masalah PHK;
- Bahwa Isi putusannya yaitu agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Yang menjadi Penggugat dalam perkara sebelumnya sekitar 120-an (seratus dua puluhan) orang;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya karena tidak ada orderan;
- Bahwa Pada tahun 2016 pada saat PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya, perusahaan tutup;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti sudah dibuka kembali tetapi saksi tidak tahu kapan dibuka kembali;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dibuka kembali, PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada memanggil kembali para pekerja yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerja di PT. Sumber Karindo Sakti saat dibuka kembali adalah pekerja baru
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil saksi untuk bekerja kembali;
- Bahwa Setelah ada putusan Mahkamah Agung, Suryadi, Cs yang mengajukan gugatan tidak ada mendapat panggilan pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan tersebut sudah disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 168, mangkir kerja tanpa alasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dikategorikan mundur secara sepihak;
- Bahwa Selama dirumahkan, para pekerja PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah dipanggil kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. Sumber Karindo Sakti untuk bekerja kembali;
- Bahwa Di PT. Sumber Karindo Sakti yang dipergunakan adalah PKB;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah memberikan surat PHK kepada para pekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerja;
- Bahwa Dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan, tidak ada yang sudah dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima hak dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan;

4. Saksi Ponimin:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerja;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Ismail), karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja di PT. Sumber Karindo Sakti;
- Bahwa Saksi juga dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat dirumahkan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Selama dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat tidak diberi upah;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu karena selama dirumahkan, Penggugat tidak diberikan upah;
- Bahwa Selain gugatan dalam perkara ini, Penggugat pernah menggugat PT. Sumber Karindo Sakti terkait masalah PHK;
- Bahwa Isi putusannya yaitu agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Yang menjadi Penggugat dalam perkara sebelumnya sekitar 120-an (seratus dua puluhan) orang;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya karena tidak ada orderan;
- Bahwa Pada tahun 2016 pada saat PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya, perusahaan tutup;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti sudah dibuka kembali tetapi saksi tidak tahu kapan dibuka kembali;
- Bahwa Pada saat dibuka kembali, PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada memanggil kembali para pekerjanya yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerja di PT. Sumber Karindo Sakti saat dibuka kembali adalah pekerja baru
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil saksi untuk bekerja kembali;
- Bahwa Setelah ada putusan Mahkamah Agung, Suryadi, Cs yang mengajukan gugatan tidak ada mendapat panggilan pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan tersebut sudah disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 168, mangkir kerja tanpa alasan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) hari berturut-turut dikategorikan mundur secara sepihak;

- Bahwa Selama dirumahkan, para pekerja PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah dipanggil kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. Sumber Karindo Sakti untuk bekerja kembali;
- Bahwa Di PT. Sumber Karindo Sakti yang dipergunakan adalah PKB;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah memberikan surat PHK kepada para pekerjanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan, tidak ada yang sudah dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima hak dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan;

5. Saksi Chairul Amri:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Ismail), karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja di PT. Sumber Karindo Sakti;
- Bahwa Saksi juga dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat dirumahkan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Selama dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat tidak diberi upah;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu karena selama dirumahkan, Penggugat tidak diberikan upah;
- Bahwa Selain gugatan dalam perkara ini, Penggugat pernah menggugat PT. Sumber Karindo Sakti terkait masalah PHK;
- Bahwa Isi putusannya yaitu agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Yang menjadi Penggugat dalam perkara sebelumnya sekitar 120-an (seratus dua puluhan) orang;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya karena tidak ada orderan;
- Bahwa Pada tahun 2016 pada saat PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya, perusahaan tutup;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti sudah dibuka kembali tetapi saksi tidak tahu kapan dibuka kembali;
- Bahwa Pada saat dibuka kembali, PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada memanggil kembali para pekerjanya yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerja di PT. Sumber Karindo Sakti saat dibuka kembali adalah pekerja baru
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil saksi untuk bekerja kembali;
- Bahwa Setelah ada putusan Mahkamah Agung, Suryadi, Cs yang mengajukan gugatan tidak ada mendapat panggilan pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan tersebut sudah disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 168, mangkir kerja tanpa alasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dikategorikan mundur secara sepihak;
- Bahwa Selama dirumahkan, para pekerja PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah dipanggil kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. Sumber Karindo Sakti untuk bekerja kembali;
- Bahwa Di PT. Sumber Karindo Sakti yang dipergunakan adalah PKB;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah memberikan surat PHK kepada para pekerjanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan, tidak ada yang sudah dipekerjakan kembali;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima hak dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan;
- 6. Saksi Asiah:
 - Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Ismail), karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja di PT. Sumber Karindo Sakti;
 - Bahwa Saksi juga dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat dirumahkan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Selama dirumahkan oleh PT. Sumber Karindo Sakti, saksi dan Penggugat tidak diberi upah;
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu karena selama dirumahkan, Penggugat tidak diberikan upah;
 - Bahwa Selain gugatan dalam perkara ini, Penggugat pernah menggugat PT. Sumber Karindo Sakti terkait masalah PHK;
 - Bahwa Isi putusannya yaitu agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
 - Bahwa Yang menjadi Penggugat dalam perkara sebelumnya sekitar 120-an (seratus dua puluhan) orang;
 - Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya karena tidak ada orderan;
 - Bahwa Pada tahun 2016 pada saat PT. Sumber Karindo Sakti merumahkan para pekerjanya, perusahaan tutup;
 - Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti sudah dibuka kembali tetapi saksi tidak tahu kapan dibuka kembali;
 - Bahwa Pada saat dibuka kembali, PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada memanggil kembali para pekerjanya yang dirumahkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerja di PT. Sumber Karindo Sakti saat dibuka kembali adalah pekerja baru
 - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;
 - Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti ada memanggil saksi untuk bekerja kembali;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ada putusan Mahkamah Agung, Suryadi, Cs yang mengajukan gugatan tidak ada mendapat panggilan pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan tersebut sudah disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 168, mangkir kerja tanpa alasan selama 5 (lima) hari berturut-turut dikategorikan mundur secara sepihak;
- Bahwa Selama dirumahkan, para pekerja PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah dipanggil kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. Sumber Karindo Sakti untuk bekerja kembali;
- Bahwa Di PT. Sumber Karindo Sakti yang dipergunakan adalah PKB;
- Bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak pernah memberikan surat PHK kepada para pekerjanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya agar PT. Sumber Karindo Sakti mempekerjakan kembali para pekerjanya;
- Bahwa Dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan, tidak ada yang sudah dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima hak dari 126 (seratus dua puluh enam) pekerja PT. Sumber Karindo Sakti yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya akan tetapi aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 1;
2. Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :584. K/Pdt.Sus-PHI/2017 telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 2;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



3. Foto copy Bukti Panggilan Pertama dan Kedua atas nama IRHAMDAYANI SARAGIH telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 3;
4. Foto copy Bukti RESI pengiriman atas nama IRHAMDAYANI SARAGIH telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 4;
5. Foto copy Surat Perintah Tugas No.202-7/DTK/WIL II/SU/2019 & Bukti Penyerahan Dokumen telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 5;
6. Foto copy Berit Acara Pemeriksaan Putusan MA telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 6;
7. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.01.170/SKS/Ext/Mgr/XII/2018 telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 7;
8. Foto copy Tanda Terima Bukti Pemutusan Hubungan Kerja an. IRHAMDAYANI SARAGIH telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 8;
9. Foto copy RESI Bukti Pemutusan Hubungan Kerja an. IRHAMDAYANI SARAGIH telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta diberi tanda bukti T- 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi Ilham dan saksi Railin yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ilham:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sama-sama bekerja di perusahaan PT.Sumber Karindo Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau PT. Sumber Karindo pernah merumahkan karyawan ;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar hak-hak pekerja / uang pesangon dibayarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa lokasi PT . Sumber Karindo Di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa PT . Sumber Karindo bergerak dibidang Usaha Pengolahan Kayu;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah bekerja di PT Karindo, karena saksi juga sebagai karyawan di PT Sumber Karindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi PT.Sumber Karindo tidak pernah merumahkan Karyawan;
- Bahwa PT.Sumber Karindo Pernah ada dua kali memanggil pekerja;
- Bahwa saksi tahu kalau PT Sumber Karindo pernah digugat di Pengadilan Negeri Medan sebelumnya dan tahun 2016 hingga perkaranya Kasasi;
- Bahwa Putusannya di Pengadilan agar Karyawan dipekerjakan kembali, sedangkan Putusan Kasasinya ditolak;
- Bahwa Karyawannya Pernah dipanggil lagi, akan tetapi para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa PT .Sumber Karindo pada tahun 2016 bukan dirumahkan, semuanya Karyawan berhenti, semuanya tutup total termasuk saksi sendiri;
- Bahwa PT .Sumber Karindo tutup Sekitar 5 bulan;
- Bahwa Setelah dirumahkan itu, Karyawan ada dipanggil lagi melalui surat, ada juga melalui atasan masing-masing untuk dipekerjakan kembali;
- Bahwa Penggugat ini pernah mengajukan gugatan sebelumnya, Putusannya Gugatan ditolak, dan mempekerjakan kembali Karyawannya;

2. Saksi Railin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sama-sama bekerjaa bekerja di perusahaan PT.Sumber Karindo Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau PT. Sumber Karindo pernah merumahkan karyawan ;
- Bahwa Para Penggugat menuntut agar hak-hak pekerja / uang pesangon dibayarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa lokasi PT . Sumber Karindo Di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa PT . Sumber Karindo bergerak dibidang Usaha Pengolahan Kayu;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah bekerja di PT Karindo, karena saksi juga sebagai karyawan di PT Sumber Karindo;
- Bahwa Seingat saksi PT.Sumber Karindo tidak pernah merumahkan Karyawan;
- Bahwa PT.Sumber Karindo Pernah ada dua kali memanggil pekerja;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau PT Sumber Karindo pernah digugat di Pengadilan Negeri Medan sebelumnya dan tahun 2016 hingga perkaranya Kasasi;
- Bahwa Putusannya di Pengadilan agar Karyawan dipekerjakan kembali, sedangkan Putusan Kasasinya ditolak;
- Bahwa Karyawannya Pernah dipanggil lagi, akan tetapi para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa PT .Sumber Karindo pada tahun 2016 bukan dirumahkan, semuanya Karyawan berhenti, semuanya tutup total termasuk saksi sendiri;
- Bahwa PT .Sumber Karindo tutup Sekitar 5 bulan;
- Bahwa Para Penggugat awalnya dipanggil dari mulut kemulut, kemudian melalui surat, ada juga melalui atasan masing-masing untuk dipekerjakan kembali;
- Bahwa Penggugat ini pernah mengajukan gugatan sebelumnya, Putusannya Gugatan ditolak, dan mempekerjakan kembali Karyawannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan Kesimpulan/Konklusi masing-masing tanggal 4 Juli 2022 dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan Kesimpulan/Konklusi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat sejak 2009.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di tempat usaha Tergugat yang bergerak dibidang usaha Pengolahan Kayu, Penggugat bekerja pada bagian Planer.
3. Bahwa upah Penggugat setiap bulannya pada tahun 2016 sebesar Rp 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa pekerjaan sebagai Planer merupakan bagian dari suatu proses Produksi di tempat usaha Tergugat, yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu, sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.
5. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak ada membayar upah Penggugat sejak dirumahkan pada Maret 2016, dan membayar upah Penggugat untuk bulan Juli 2016 hanya sebesar 50%, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat selama dirumahkan tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 Tanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.
6. Bahwa terkait perhitungan kekurangan upah Penggugat untuk bulan Juli 2016 yang disebutkan didalam surat Turut Tergugat IV No. 18.14/567/1323/2016 tertanggal 5 September 2016, perihal ANJURAN, telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana hal ini juga sesuai dengan Surat No. 18.14/560/1324/2016 tertanggal 5 September 2016 perihal PENETAPAN yang diterbitkan Turut Tergugat II, yang tidak ditembuskan kepada Turut Tergugat I.
7. Bahwa jikalau ditembuskan kepada Turut Tergugat I, tentunya Surat No. 18.14/560/1324/2016 tertanggal 5 September 2016 perihal PENETAPAN yang diterbitkan Turut Tergugat II, pastikan akan dikoreksi mengingat hanya menghitung untuk 1 bulan saja, yaitu bulan Juli 2016.
8. Bahwa kesesuaian perhitungan kekurangan upah Penggugat tersebut hanya dihitung Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk bulan Juli 2016 saja, sedangkan untuk bulan lainnya selama Penggugat dirumahkan tidak ada di hitung oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebutlah maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan, karena melihat ketidak tepatan dari isi Anjuran Turut Tergugat IV, terkait dengan tidak dihitungnya upah Penggugat yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



belum dibayar sejak dirumahkan pada 17 Maret 2016 hingga saat gugatan ini diajukan.

10. Bahwa dengan kondisi :

- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016 hingga saat gugatan ini diajukan;
- Upah Penggugat sama sekali tidak dibayar untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016, yaitu selama 9 bulan;
- Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 adalah Rp 2.080.000,-;
- Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearifan Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
- Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;

maka total upah Penggugat yang belum dibayar untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 adalah $9 \times \text{Rp } 2.080.000,- = \text{Rp } 18.720.000,-$ (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 adalah sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

13. Bahwa dengan kondisi :

- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
- Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2017 sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2017, yaitu 12 bulan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 adalah Rp. 2.251.600,-;
- Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
- Pasal 93 ayat (2) huruf “f” Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;

maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2017 adalah 12 xRp. 2.251.600,- = Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

14. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2017 adalah Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2017 adalah Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2017 sebesar Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
17. Bahwa dengan kondisi :
 - Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
 - Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2018 sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2018, yaitu 12 bulan upah;
 - Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 adalah Rp. 2.447.714,-;
 - Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
 - Pasal 93 ayat (2) huruf “f” Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;

maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2018 adalah 12 xRp. 2.447.714,- = Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

18. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2018 adalah Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2018 adalah Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2018 sebesar Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

21. Bahwa dengan kondisi :

- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
- Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2019 sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2019, yaitu 12 bulan upah;
- Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 adalah Rp. 2.644.265,-;
- Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearif Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
- Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;

maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2019 adalah 12 xRp. 2.644.265,- = Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



22. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2019 adalah Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2019 adalah Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
24. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2019 sebesar Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
25. Bahwa dengan kondisi :
- Penggugat dirumahkan sejak 17 Maret 2016;
 - Penggugat tidak diberikan upah selama dirumahkan di Tahun 2020;
 - Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah Rp. 2.869.291,-;
 - Upah pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja adalah 100%;
 - Pasal 93 ayat (2) huruf “f” Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan upah pekerja harus dibayar ketika pengusaha tidak mempekerjakan buruh dalam kondisi buruh bersedia bekerja;
 - Merebaknya *Virus Corona* menghentikan usaha di bulan Juli 2020, sehingga ditahun 2020 proses produksi berjalan hanya dari bulan Januari hingga Juni 2020;
- maka total upah Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan di Tahun 2020 adalah 6xRp. 2.869.291,- = Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
26. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jelas upah Penggugat yang belum dibayar ditahun 2020 adalah Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum



dibayar tahun 2020 adalah Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2020 sebesar Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat di dalam surat gugatannya, karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan ini sudah pernah diajukan penggugat pada tahun 2016 kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Suseno Dkk. Dan sudah dikeluarkan anjuran No. 18.14/567/1323/2016 tanggal 05 September 2016 dan dilanjutkan proses ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan
2. Bahwa permasalahan tersebut telah diadili oleh Pengadilan Negeri Medan dan telah diputuskan dengan putusan No. 171/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn tanggal 15 Desember 2016 antara Suseno Dkk lawan PT. Sumber Karindo Sakti
3. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Medan ditingkat pertama tersebut Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan sudah ada keluar putusan Mahkamah Agung No. 584 K/Pdt.Sus/PHI/2017 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 atas nama Suseno Dkk (128 orang)
4. Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung kami selaku tergugat sudah melaksanakan Surat Panggilan pertama dan surat panggilan kedua kepada masing-masing alamat penerima melalui Jasa Pengiriman TIKI yang diawasi oleh Pengawas UPT Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2019

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat di dalam surat gugatannya, karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat, tidak jelas dan tidak tegas memberikan dasar dan/atau alasan sehingga Penggugat menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut



Tergugat III dalam Gugatan Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang dimajukan Penggugat;

- Bahwa Turut Tergugat III menyatakan demikian, dimana letak kesalahan dan kekeliruan Turut Tergugat III. Apakah dengan tidak menerima tembusan Surat Nomor: 18.14/567/1323/2016 tanggal 5 September 2016 dari Turut Tergugat IV, kemudian Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dikatakan telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan, sehingga Penggugat dapat menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III dalam Gugatan PHI yang diajukan Penggugat;
- Bahwa adalah satu hal yang ironis, tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau kekeliruan yang dilakukan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Penggugat menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai selaku Turut Tergugat III dalam Gugatan PHI yang diajukan Penggugat;
- Bahwa dengan tidak jelas dan/atau tidak tegasnya alasan dan/atau dasar Penggugat dalam menempatkan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III, maka sudah sepatutnyalah Gugatan PHI yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima
- Bahwa berdasarkan informasi yang Turut Tergugat III terima dari pihak Tergugat, tentang objek Gugatan PHI Penggugat, yaitu objek Gugatan PHI Penggugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara hukum dan telah terbit Putusan Hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka untuk selanjutnya menurut hemat Turut Tergugat III, Gugatan PHI yang dimajukan Penggugat saat ini (perkara *a quo*), *secara yuridis sudah tidak layak untuk diperiksa, diadili, dan diputus lagi, karena dapat dikatakan ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat di dalam surat gugatannya, karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat IV melakukan mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada titik temu penyelesaian, sehingga Turut Tergugat IV menerbitkan surat nomor: 18.12/567/1323/2016 tanggal 5 September 2016 Perihal Anjuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Permasalahan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA. Khusus an. Suseno dkk (128 orang) dengan perkara nomor : 171/Pdt Sus PHI/2016/PN Mdn tanggal 15 Desember 2016.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut naik banding ke Mahkamah Agung Jakarta Oleh Penggugat dengan putusan nomor : 584 K/Pdt Sus PHI/2017 tanggal 14 Juni 2017 an. Suseno dkk (128 orang)

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka yang menjadi permasalahan yuridis dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan Tergugat dan apakah hak hak Penggugat sudah dibayarkan Tergugat berdasarkan ketentuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan mengajukan Saksi-Saksi yang bernama Saksi Rudi Rusmanto, Saksi Ilham Wahyudi, Saksi Tugiem, Saksi Ponimin, Saksi Chairul Amri, dan Saksi Asiah, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan Saksi yang bernama Saksi Ilham dan Saksi Railin;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dimana permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah melalui proses Pengaduan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Mediator;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai dengan nomor surat No. 18.14/567/1323/2016 tertanggal 05 September 2016 terungkap fakta bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Anjuran tetapi karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat hadir selaku Pengusaha, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan hubungan kerja dan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat adalah salah satu pekerja di perusahaan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Bagian Planer sejak 2009 dan upah Penggugat setiap bulannya pada tahun 2016 sebesar Rp 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah), sehingga hubungan kerja tersebut telah sesuai ketentuan unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dan hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat diakui, yang merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Para Pihak telah diadili di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus atas nama Suseno dkk (126 orang) dengan putusan No.171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn tanggal 15 Desember 2016(Vide bukti T-1) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 584.K/Pdt.Sus-PHI/2017 (Vide bukti T-2), dengan isi putusan salah satunya mewajibkan Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan putusan tersebut, Tergugat melakukan pemanggilan Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan Bukti Panggilan Pertama dan Kedua atas nama IRHAMDAYANI SARAGIH (vide bukti T-3) dan telah dikirim kepada Penggugat melalui pos sesuai dengan RESI pengiriman atas nama IRHAMDAYANI SARAGIH (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dipanggil untuk bekerja kembali, tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut, kemudian Tergugat melaporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara, kemudian Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Putusan MA (Vide bukti T-6) lalu terbitlah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No.01.170/

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKS/Ext/Mgr/XII/2018 (vide bukti T-7) yang pada pokoknya menerangkan Penggugat tidak masuk kerja tanpa izin dan telah dipanggil untuk kembali bekerja, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat, dan surat tersebut telah dikirim melalui pos dan telah diterima terlihat dari Tanda Terima Bukti Pemutusan Hubungan Kerja an. IRHAMDAYANI SARAGIH (vide bukti T-8) dan RESI Bukti Pemutusan Hubungan Kerja an. IRHAMDAYANI SARAGIH (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 sampai dengan 2018 maka ketentuan hukum yang berlaku masih berdasarkan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah putus hubungan kerja dengan Tergugat karena mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan telah di panggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali dapat di putus hubungan kerjanya karena di kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 168 ayat 1 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah jelas secara terang benderang menyatakan bahwa upah tidak di bayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan dimana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di putus sebelumnya antara Para Pihak telah diadili di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus atas nama Suseno dkk (126 orang) dengan putusan No.171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn tanggal 15 Desember 2016 (Vide bukti T-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 584.K/Pdt.Sus-PHI/2017 (Vide bukti T-2), dengan isi putusan salah satunya mewajibkan Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terkait petitum gugatan Penggugat angka 4 s.d 13 tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu: Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pada gugatan Penggugat tidak ada tuntutan Penggugat yang berdasarkan dengan Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, sehingga segala hak-hak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tidak beralasan dan berdasar untuk dikabulkan, oleh karenanya **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan nilai gugatan tidak melebihi dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih, S.H., M.H., dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 11 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II maupun Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Ad-hoc,

Hakim Ketua,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
2. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 420.000,00

Terbilang : (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42